
ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1064K/PDT/2020)

Oleh :

Chatrine Lidya Girsang¹

Saidin²

Jelly Leviza³

T. Keizeirina Devi Azwar⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis: chatrinegirsang@gmail.com

***Abstract.** The impact of unilateral termination of the agreement or contract by the franchisor is certainly very detrimental to the franchisee, so it does not rule out the possibility of the franchisee to claim compensation for the losses he has suffered and vice versa. As this happened in the case of default of the franchise agreement in Supreme Court Decision Number 1064K/Pdt/2020. The formulation of the problem in this study is how the form of dispute resolution for the parties to the franchise agreement that provides legal protection in the franchise agreement between PT MySalon and Ratnasari Lukitaningrum, how is the Legal Protection for Franchisors when there is an act of Default by the Franchisee and how the judge's consideration of the franchise dispute relating to the default of the franchisee in the decision (Case Study of Supreme Court Decision Number 1064K / Pdt / 2020). The research method used is normative legal research with descriptive analytical research. The research approach is in the form of a statutory approach and a case approach. Data collection techniques are carried out through literature studies to obtain primary, secondary and tertiary legal materials related to the problems studied. Drawing conclusions in this study using the deductive*

Received January 25, 2024; Revised January 27, 2024; January 31, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

method. The result of this research is the form of dispute resolution for the parties in the franchise agreement between PT MY Salon and Ratnasari Lukitaningrum is through litigation or court. Legal protection for the franchisor in the event of default by the franchisee can be seen in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 53/M-DAG/PER/8/2012 in Article 33. As well as the judge's consideration of the default of the franchisee in the Supreme Court Decision Number 1064K/Pdt/2020, the panel of judges was correct by granting the cassation request from the Cassation Petitioner and canceling the DKI Jakarta High Court Decision Number 493/PDT/2018/PT.DKI dated October 4, 2018 which upheld the South Jakarta District Court Decision Number 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dated May 9, 2018. The plaintiff's Provision claim was rejected entirely, and stated that the plaintiff's claim in counterclaim could not be accepted. Franchisees and franchisors should register the franchise prospectus and franchise agreement. This registration will benefit the franchisee as it will have strong legal protection and will bring mutual trust.

Keywords: *Franchise Agreement, Default, Franchisee, Franchisor*

Abstrak. Dampak dari pemutusan perjanjian atau kontrak secara sepihak oleh franchisor pastinya sangat merugikan franchisee, sehingga tidak menutup kemungkinan franchisee untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya demikian sebaliknya. Sebagaimana hal ini terjadi dalam perkara wanprestasi perjanjian waralaba pada putusan MA Nomor 1064K/Pdt/2020. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam perjanjian waralaba yang memberikan perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba antara PT. MySalon dengan Ratnasari Lukitaningrum, bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba ketika terjadi perbuatan Wanprestasi oleh Penerima Waralaba dan bagaimana pertimbangan hakim mengenai sengketa waralaba yang berkenaan dengan perbuatan wanprestasi dari penerima waralaba dalam putusan (Studi Kasus putusan MA Nomor 1064K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

menggunakan metode deduktif. Bahwa hasil penelitian ini adalah bentuk penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam perjanjian waralaba antara PT.MY Salon dengan Ratnasari Lukitaningrum adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan. Perlindungan Hukum bagi pemberi waralaba ketika terjadi perbuatan wanprestasi oleh penerima waralaba dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 dalam Pasal 33. Serta Pertimbangan hakim wanprestasi dari penerima waralaba dalam putusan MA Nomor 1064K/Pdt/2020 Majelis hakim sudah tepat dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2018. Tuntutan Provisi penggugat ditolak seluruhnya, dan menyatakan gugatan penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima. Penerima dan pemberi waralaba sebaiknya mendaftarkan prospektus waralaba dan perjanjian waralaba. Pendaftaran ini akan bermanfaat bagi penerima waralaba karena akan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan akan mendatangkan rasa saling percaya.

Kata kunci: Perjanjian Waralaba, Wanprestasi, *Franchisee*, *Franchisor*

LATAR BELAKANG

MYSalon adalah sebuah Perseroan yang didirikan oleh Thomas Lie pada tahun 2008, nama lengkap perseroan ini adalah MY Salon Color Expert. Thomas Lie sampai saat ini masih menjadi Direktur Perseroan dari MYSalon dan kantor pusatnya terletak pada Blok M Square lantai 3 No.9-12, Jalan Melawai V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Perusahaan berbasis salon ini mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya salon di Indonesia yang menggunakan konsep Waralaba yang memiliki konsep yang cukup inovatif dalam pengelolaannya, yaitu dengan menggunakan aplikasi *online* yang memungkinkan karyawan dan pemilik salon berkerja sama secara adil dan transparan. Sistem dari aplikasi MYSalon juga diharapkan dapat memastikan agar karyawannya dapat bekerja secara jujur agar tidak dapat merugikan pemilik salon.

Kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh para pihak dalam Perjanjian Waralaba dan peraturan pelaksanaannya kerap tidak diindahkan sebagaimana dengan kasus sengketa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020. Sengketa muncul

diawali dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat (PT. MYSalon International) dan Tergugat (Ratnasari Lukitaningrum) dimana PT. MYSalon International adalah pihak *franchisor* dan Ratnasari Lukitaningrum merupakan pihak *franchisee*. Perjanjian kerjasama waralaba tersebut dilakukan pada tanggal 25 April 2015, dan perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015.

Perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejak Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja sama Waralaba berupa kekurangan pembayaran *royalty fee* atas *Outlet* MYSalon Jababek, kerugian tersebut sebesar Rp.26.000.000,00 (duapuluh enam juta rupiah), kemudian atas wanprestasi dari tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materill berupa kekurangan pembayaran atas BPJS TK, ganti kerugian, dan lain-lain sebesar Rp.80.073.551,00 (delapanpuluh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus limapuluh satu rupiah).

Penggugat telah melakukan upaya-upaya lisan, tertulis dan telah dilakukan teguran tertulis/ somasi, tetapi upaya-upaya tersebut tidak diindahkan maka sesuai dengan kesepakatan para pihak Perjanjian kerjasama tersebut diakhiri maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran *equipment fee* tahap ketiga sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada penggugat.

Sesuai dengan kesepakatan para pihak diawal perjanjian kerjasama waralaba ini dilakukan, maka atas penggunaan nama/merek dagang MYSalon melakukan usaha setelah seluruh perjanjian antara pada pihak diakhiri, maka tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada penggugat sampai dengan tergugat berhenti untuk menggunakan nama/ merek dagang "MYSalon" tersebut.

Dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi, hakim menimbang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa hakim menerima permohonan banding dari Pemanding yang sebelumnya adalah Penggugat. Walaupun Pemanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, bukan berarti tidak membuat Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan dan meneliti ketepatan hukumnya dalam menentukan benar dan tepatnya putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pemeriksaan dalam berperkara tetap dilakukan.

Setelah dipelajari oleh Majelis Hakim terkait berita acara dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 9 Mei 2018, pembuktian daripada kedua

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

belah pihak yang bersengketa, hingga pada salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018 dengan kode entri 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang mulai dari dalil-dalil gugatan lalu jawaban dari pihak yang berperkara hingga pada pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana para Majelis Hakim tersebut mengabulkan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi untuk sebagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dengan putusan pertimbangan hukum dalam putusan itu. Karena pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 4 September 2018 mengadili permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula adalah Penggugat, lalu Majelis Hakim mengadili untuk menguatkan putusan sebelumnya yang telah dikeluarkan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jak.Sel serta Majelis hakim memutuskan untuk menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Kemudian Pemohon Kasasi yang semula adalah Pembanding melakukan Permohonan tingkat Kasasi kembali. Berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi PT MYSALON INTERNATIONAL serta membatalkan putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2018.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam perjanjian waralaba yang memberikan perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba antara PT.MySalon dengan Ratnasari Lukitaningrum?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba ketika terjadi perbuatan Wanprestasi oleh Penerima Waralaba?

3. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai sengketa waralaba yang berkenaan dengan perbuatan wanprestasi dari penerima waralaba dalam putusan (Studi Kasus putusan MA Nomor 1064K/Pdt/2020)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan perlindungan para pihak dalam perjanjian waralaba. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Waralaba

Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:¹

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/ benda (Pasal 1237 KUH Perdata).
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).

Dalam suatu perjanjian waralaba, kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba terkadang dilanggar atau dilalaikan. Dari sudut pandang pemberi waralaba kelalaian penerima waralaba yang biasanya terjadi adalah kelalaian pembayaran barang/royalty dan kelalaian untuk mematuhi sistem. Kelalaian untuk mematuhi sistem berpotensi untuk merusak nama baik, mengecewakan konsumen dan menurunkan brand equity yang sudah susah payah dibangun oleh pemberi waralaba. Untuk jenis kelalaian yang ini pemberi waralaba sepatutnya mengambil sikap dan tindakan yang non-kompromis.

Pada saat menemukan fakta terjadinya pelanggaran pada sistem, pemberi waralaba perlu untuk segera mengambil langkah-langkah penindakan. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan mengirimkan tegurandan instruksi bagi penerima

¹*Ibid*, hal. 290

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

waralaba untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan. Bersama dengan teguran tersebut pemberi waralaba dapat juga mengirimkan arahan mengenai jenis perbaikan yang harus dilakukan dan caramelakukan perbaikan tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan penerima waralaba tidak juga melakukan langkah-langkah perbaikan yang memadai maka pemberi waralaba dapat mengirimkan teguran berikutnya dan hal ini dapat juga merupakan teguran yang terakhir. Jika dilihat dari hukum, teguran kelalaian tersebut merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai saat salah satu pihak dianggap telah lalai (wanprestasi). Setelah teguran-teguran tersebut disampaikan, namun penerima waralaba tidak juga memberikan respon yang memadai maka pemberi waralaba dapat menentukan untuk mengambil tindakan hukum pengakhiran kontrak. Setelah kontrak tersebut berakhir secara sah maka pemberi waralaba selanjutnya perlu untuk menginstruksikan penerima waralaba untuk menghentikan penggunaan merek dan hak milik intelektual penerima waralaba, apabila setelah dilakukan instruksi tersebut penerima waralaba masih juga menggunakan merek atau hak milik intelektual dari pemberi waralaba maka tindakan dari penerima waralaba tersebut merupakan pelanggaran atas pasal 190 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan/atau denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam praktek penuntutan dugaan pelanggaran pasal 90 Undang-undang merek tersebut, aparat kepolisian dan/ atau kejaksaan mengharapkan tersedianya suatu putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan final yang menetapkan bahwa kontrak antara pemberi waralaba dan penerima waralaba telah berakhir dan karenanya sejak saat pengakhiran tersebut penerima waralaba tidak lagi berhak untuk menggunakan merek milik pemberi waralaba. Putusan lembaga peradilan semacam itu diperlukan agar pelaku pelanggaran merek tidak dapat berkelit dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan masih berhak untuk menggunakan merek tersebut berdasarkan kontrak waralaba. Putusan pengadilan mengenai penetapan berakhirnya kontrak waralaba dapat diproses ke Pengadilan Umum yaitu pengadilan negeri dimana penerima waralaba berdomisili atau pengadilan negeri lain yang disepakati bersama oleh para pihak atau melalui arbitrase.

Kesulitan yang dihadapi dalam proses ini adalah bila pemberi waralaba harus mengajukan permohonan penetapan pengakhiran kontrak waralabanya melalui pengadilan umum. Pada proses di Pengadilan Umum yang bisa bertingkat-tingkat, mencakup Pengadilan Negeri, kemudian bila ada pihak yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian bila mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, akan memakan waktu bertahun-tahun sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Bila demikian adanya maka selama waktu bertahun-tahun tersebut penerima waralaba yang telah lalai tersebut dapat memiliki waktu lama untuk tetap menggunakan merek milik pemberi waralaba untuk menjalankan usahanya.

Dalam keadaan seperti ini, pemberi waralaba menjadi seperti tersandera oleh prosedur hukum yang tidak menguntungkannya tersebut. Untuk menghindari resiko sebagaimana tersebut diatas adalah dengan arbitrase, sifat dari peradilan arbitrase yang final dan cepat akan memberikan efisiensi waktu bagi pemberi waralaba untuk dapat dengan segera mendapatkan haknya.

Putusan arbitrase adalah final, artinya hanya ditingkat pertama dan tidak mengenal upaya hukum banding maupun kasasi dan oleh karenanya cepat dapat mencapai suatu putusan yang final dan mengikat. Dengan mengajukan permohonan penetapan pengakhiran kontrak melalui lembaga arbitrase maka dalam waktu relatif singkat pemberi waralaba akan mendapatkan putusan mengikat tentang pengakhiran kontrak waralaba, dan selanjutnya dapat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar pengajuan tuntutan secara pidana berdasarkan pasal 90 Undang-undang tentang merek.

Agar pemberi waralaba dapat memilih untuk mengajukan permohonan penetapan pengakhiran kontrak waralaba ke lembaga arbitrase maka kontrak waralaba yang dibuat diantara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus mengatur mengenai arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa (Pasal 7, Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pasal mengenai klausula arbitrase ini harus dibuat dengan sebaik dan seteliti mungkin agar wewenang lembaga arbitrase untuk dapat memutus perkara mengenai kontrak tersebut jelas dan tidak dipertanyakan.

Dengan demikian dalam suatu perjanjian waralaba, klausul mengenai penyelesaian sengketa sering kali menjadi suatu permasalahan tersendiri. Dengan dikeluarkannya UU

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, dalam hal ini para pihak mempunyai pilihan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Jadi pilihan penyelesaian sengketa lewat arbitrase dapat menjadi suatu pilihan disamping lewat pengadilan.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Undang-undang arbitrase ini antara lain proses penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat, murah dan menjaga kerahasiaan usaha para pihak yang bersengketa. Banyak pihak pemberi waralaba asing memilih menggunakan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena alasan bahasa, dimana dimungkinkan digunakannya bahasa Inggris dalam forum arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan. Salah satu forum arbitrase yang dikenal di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Banyak para pihak dalam perjanjian waralaba lebih suka memilih pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa. Salah satu alasannya adalah bahwa karena pada penyelesaian arbitrase, bilamana para pihak tidak menjalankan keputusan arbitrase, maka upaya akhir tetap harus melalui pengadilan.

Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian yang disepakati maka dapat diajukan gugatan wanprestasi berdasar pada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian. Bila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian maka dapat diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam KUHPerdara ada 2 (dua) macam perbedaan mengenai perikatan yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata).² Akibat hukum yang lahir karena perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak karena didasarkan atas kesepakatan mereka, sedangkan akibat hukum yang lahir karena undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak karena hubungan hukum dan akibat hukum ditentukan oleh undang-undang.

Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian yang disepakati maka dapat diajukan gugatan wanprestasi berdasar pada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian. Bila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian maka dapat diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

² Umi Rohmah, Perikatan dalam Hukum Barat dan Islam, Volume 7 Nomor 2, 2014, hal 148

Perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum menurut teori klasik, tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat pada posisi apabila perjanjian tersebut terpenuhi, yakni, kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss atau winstderiving*), sedangkan tujuan dari perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepadakeadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, yakni kerugian.

Analisis Wanprestasi Dalam Kontrak Waralaba Berdasarkan Perjanjian Waralaba Antara PT. My Salon Dengan Ratnasari Lukitaningrum

Berdasarkan sifat kontrak dari *franchisee* dan *franchisor* tersebut, pelaksanaan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi yakni PT. MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum mengandung unsur yang sama yaitu pemberian izin kekayaan intelektual seperti merek dagang, dukungan berkesinambungan seperti pelatihan kepada para pegawai baru dan standar pelayanan yangyang dibuat secara tertulis. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dalam menggunakan merek dagang PT. MYSalon International sebagai berikut :

1. Ratnasari Lukitaningrum menggunakan pola kerjasamawaralaba (*franchise*) dimana pihak penerima waralaba (*franchisee*) membuka usaha salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon milik Penggugat di lokasi yang telah disepakati bersama.
2. Kewajiban melakukan pembayaran terhadap *Equipment Fee* terkait dengan outlet MYSalon yang dikelola oleh Ratnasari Lukitaningrum sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) butir (2) dan butir (3) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015.
3. Ratnasari Lukitaningrum pembayaran atas iuran BPJS dari pegawai -pegawai yang berkerja pada outlet MYSalon yang dikelolanya sebgaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015
4. Ratnasari Lukitaningrum berkewajiban untuk membayar *royalty fee* dan *franchise fee* kepada PT MYSalon International. Dimana pembayaran *franchise Fee* sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) butir (1) Perjanjian Waralaba tertanggal 25 April dan pembayaran *royalty fee* sebagaimana dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 sebagai berikut :

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

Pasal 4.1. Besarnya *Royalty Fee* yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah:

4.1.1 *Royalty Fee* 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan.

4.1.2 *Royalty Fee* 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 35.000.001,- (tiga puluh lima juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.

4.1.3 *Royalty Fee* 6% (enam persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 50.000.001,- (lima puluh juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.

4.1.4 *Royalty Fee* 7% (tujuh persen) untuk pendapatan usaha lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.

Pasal 4.2 *Royalty Fee* akan dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari pendapatan usaha (keuntungan) Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 6.1.2.15 Perjanjian Waralaba.

5. Dengan pembayaran *franchise fee* tersebut, maka PT. MYSalon International memberikan hak kepada Ratnasari Lukitaningrum menggunakan merek dagang "My Salon" (Outlet MySalon Jabeka dan Outlet MySalon Galaxi), menyediakan pengadaan dan pelatihan Tenaga Kerja, untuk *Hair Stylist* dan *Shampoo & Creambath/CR* yang akan bekerja di Tempat Usahnya.
6. PT. MYSalon International menyediakan bantuan dalam hal tenaga kerja, MOS (*Real Time Transactions*) dan pemantauan CCTV sebagaimana dalam Pasal 6.1.12 perjanjian kerjasama waralaba untuk Outlet MySalon Jabeka dan Outlet MySalon Galaxi dalam Pasal 7.1.9 perjanjian kerjasama waralaba.

Demi menjamin terlaksananya perjanjian sebagaimana tersebut diatas, dalam perjanjian kerjasama waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 diatur berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan:

Salah satu Pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihaklainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan ataupun persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian

Waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Para Pihak, perbuatan mana tidak termasuk sebagai KeadaanMemaksa yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Waralaba.

Franchise yang terbukti dianggap lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) butir (7) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa : “Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi.”

Pasal 8 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa: “Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Waralaba maka Perjanjian ini turut berakhir dengan memperhatikan segala ketentuan mengenai pengakhiran yang diatur dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Waralaba.” Maka ketentuan pengakhiran yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, menyebutkan: “Pihak Kedua berkewajiban untuk: Segera membayar lunas kepada Pihak Pertama setiap dan semua kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo atau di kemudian hari jatuh tempo beserta bunganya sampai tanggal pembayaran.” Yaitu berupa kewajiban untuk membayar pembayaran *Franchise Fee* dan *Equipment Fee*.

Selain hal diatas, memperhatikan “pengakhiran” dalam perjanjian kerjasama waralaba antara PT. MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 tersebut, maka demi hukum *Franchise* tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan nama / merek dagang MYSalon pada usaha salon milik Tergugat baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi.
2. Pasal 8 ayat 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 disebutkan bahwa: “Jika setelah berakhirnya Perjanjian Lisensi Pihak Kedua tetap memakai nama “My Salon” berupa apapun maka setiap hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp.

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

100.000,- (seratusribu rupiah), terhitung dari hari berakhirnya Perjanjian Lisensi sampai Pihak Kedua berhenti menggunakan nama dimaksud.”

3. Pasal 9 ayat (4) Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa :“Jika setelah berakhirnya Perjanjian Lisensi PihakKedua tetap memakai nama “My Salon” berupa apapun maka setiap hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terhitung dari hari berakhirnya Perjanjian Lisensi sampai PihakKedua berhenti menggunakan nama dimaksud.”

Sedangkan bagi *franchisor* yang terbukti dianggap lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka kewajiban kewajiban *Franchise* yang timbul dari perjanjian tersebut tidak perlu dibayarkan lagi akibat dengan alasan *Franchisor* yang terlebih dahulu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 - Vide Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Tidaklah biaya raga dan bunga, harus diganti, apa bila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutangberhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, ataulantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang” yaitu kewajiban sebagai berikut :

Pasal 4.1. *Besarnya Royalty Fee* yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah:

4.1.5 *Royalty Fee* 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan.

4.1.6 *Royalty Fee* 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 35.000.001,- (tiga puluh lima juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.

4.1.7 4.1.3. *Royalty Fee* 6% (enam persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 50.000.001,- (lima puluh juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.

4.1.8 4.1.4. *Royalty Fee* 7% (tujuh persen) untuk pendapatan usaha lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.

Pasal 4.2 *Royalty Fee* akan dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari pendapatan usaha (keuntungan) Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 6.1.2.15 Perjanjian Waralaba.

Dengan demikian *Franchise* tidak perlu membayarkan kekurangan pembayaran kewajiban royalty fee sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 jo. Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dimana terhitung sejak bulan Juni 2016 dan kewajiban *Royalty Fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi dan Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba yang masing-masing tertanggal 18 Juni 2015.

Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064k/Pdt/2020 Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba “My Salon” pada hakekatnya telah berpedoman pada KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Maka Perjanjian Waralaba “My Salon” yang lahir karena diperjanjikan menjadi hukum bagi penerima waralaba dan pemberi waralaba dalam suatu sistem bisnis waralaba yang dijalankan. Dengan kata lain semua perjanjian (termasuk perjanjian waralaba), demi tujuan kepastian hukum maka menjadi undang-undang bagi para pihak.

Dalam Perjanjian Waralaba “My Salon” dapat dilihat bahwa kedudukan penerima waralaba adalah pihak yang independen dalam kontrak tersebut dan bukan merupakan agen atau pekerja bagi pemberi waralaba. Meskipun demikian, dalam rangka mempertahankan kualitas produk dan pelayanan (*service*) yang diberikan pada penerima waralaba (Ratnasari Lukitaningrum), pemberi waralaba (My Salon International) telah melakukan pengawasan secara luas dari beberapa aspek pelaksanaan bisnis yang dijalankan oleh penerima waralaba.

Perlindungan hukum bagi Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dan Penerima Waralaba (*Franchisee*) dalam Perjanjian Waralaba dapat disebutkan dalam beberapa peraturan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai perlindungan terhadap bisnis waralaba, diantaranya tentang perjanjian atau kontrak, dimana kontrak merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian bisnis waralaba. Secara umum dalam membuat perjanjian kontrak dalam usaha waralaba, harus memenuhi syarat sah sebuah perjanjian tertulis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya suatu kontrak perjanjian waralaba yang telah disepakati, maka para pihak tidak diperbolehkan

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

untuk menarik diri dari perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Usaha Waralaba (*Franchise*). Selain perlindungan hukum terhadap para pihak dalam bisnis di atas, Pemerintah juga telah mengeluarkan ketentuan khusus terhadap usaha bisnis waralaba, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Usaha Waralaba (*Franchise*). Tujuan peraturan tersebut untuk menciptakan tertib usaha, serta upaya perlindungan terhadap penerima waralaba (*franchisee*) dan pemberi waralaba (*franchisor*).
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, juga telah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi para pihak yang melakukan perjanjian waralaba. Ketentuan dalam Pasal 8 menyebutkan, bahwa jangka waktu perjanjian waralaba antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba utama berlaku selama 5 tahun dan terbuka bagi para pihak untuk memperpanjang jika para pihak sepakat.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap waralaba telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Pasal 8 mengatur bahwa, jika penyajian waralaba diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlakunya berakhir, maka pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama sebelum tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak atau sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai perlindungan hukum bagi Ratnasari Lukitaningrum sebagai penerima waralaba yang dalam hal ini dinyatakan sebagai pihak yang dirugikan, terlebih dahulu dilihat bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima waralaba yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan Hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan kedua belah pihak pelaku bisnis waralaba serta memberikan ramburambu atau batasan dalam melaksanakan

kewajiban dalam waralaba. Sedangkan perlindungan hukum represif menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Perlindungan hukum ini adalah perlindungan hukum akhir dimana perlindungan yang diberikan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum secara preventif telah diakomodir pada oleh perjanjian waralaba "My Salon" yakni dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban dari para pihak yakni

Pada Pasal 13 ayat (1) butir (3) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 yang menyebutkan: "Para Pihak setuju dan sepakat bahwa berdasarkan Perjanjian Waralaba ini, Pihak Pertama akan mengenakan biaya-biaya kepada Pihak Kedua sebagai berikut: 13.1.3. *Royalti Fee* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Lisensi".

Pada Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 disebut pembayaran atas iuran BPJS dari pegawai -pegawai yang berkerja pada outlet MYSalon yang dikelolanya sebgaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Waralaba tanggal 18Juni 2015 kan:

Pasal 4.1. *Besarnya Royalti Fee* yang harus dibayaroleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah:

1. *Royalti Fee* 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan.
2. *Royalti Fee* 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 35.000.001,- (tiga puluh lima juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.
3. *Royalti Fee* 6% (enam persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 50.000.001,- (lima puluh juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.
4. *Royalti Fee* 7% (tujuh persen) untuk pendapatan usaha lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.
5. *Royalti Fee* akan dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari pendapatan usaha (keuntungan) Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 6.1.2.15 Perjanjian Waralaba.

Sedangkan kewajiban pemberi waralaba yaitu :

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

1. Dengan pembayaran *franchise fee* tersebut, maka PT. MYSalon International memberikan hak kepada Ratnasari Lukitaningrum menggunakan merek dagang “My Salon” (Outlet MySalon Jabeka dan Outlet MySalon Galaxi), menyediakan pengadaan dan pelatihan Tenaga Kerja, untuk *Hair Stylist* dan *Shampoo & Creambath/CR* yang akan bekerja di Tempat Usahanya.
2. PT. MYSalon International menyediakan bantuan dalam hal tenaga kerja, MOS (*Real Time Transactions*) dan pemantauan CCTV sebagaimana dalam Pasal 6.1.12 perjanjian kerjasama waralaba untuk Outlet MySalon Jabeka dan Outlet MySalon Galaxi dalam Pasal 7.1.9 perjanjian kerjasama waralaba.

Dengan demikian dapat diketahui adapun tujuan dari pencantuman pasal-pasal tersebut adalah untuk menciptakan suatu kesepahaman antar para pihak terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap isi perjanjian atau adanya wanprestasi yang didasari oleh ketidaktahuan atau ketidaksepahaman antara para pihak atas kewajiban masing-masing.

Perlindungan hukum secara preventif juga dalam klausa Perjanjian Waralaba “My Salon” bahwa penerima waralaba wajib :

1. Menjaga kerahasiaan manajemen, sistem usaha termasuk dari pemberi waralaba.
2. Penerima waralaba wajib menjaga dan merawat merek dari sistem usaha *franchise* PT. My Salon Internatioanal selama masa perjanjian.
3. Menaati prosedur operasional usaha dan tata tertib *franchise* “My Salon”
4. Penerima waralaba diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara pengelolaan “My Salon” yang didapat dari pihak pemberi waralaba.

Dengan demikian dapat diketahui pengaturan ini penting untuk mencegah adanya wanprestasi dan melindungi merek usaha dagang pemberi waralaba (“My Salon”).

Perlindungan hukum represif juga telah cukup yakni tentang penyelesaian sengketa disebutkan bahwaberkenaan dalam penyelesaian sengketa para pihak dalam Perjanjian Waralaba “My Salon” menurut perjanjian kerjasama waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 diatur bahwa :

Pasal 31 Perjanjian Kerjasama Waralaba disebutkan Para pihak setuju bahwa perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Waralaba ini, akandiselesaikan secara musyawarah. Jika dengan cara tersebut tidak tercapai

penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menunjuk tempat kedudukan yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa: “Para pihak setuju bahwa perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Waralaba ini, akan diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menunjuk tempat kedudukan yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Selain itu juga diatur tentang yang dimaksud “pengakhiran” dalam perjanjian kerjasama waralaba antara PT. MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 tersebut, maka demi hukum *Franchise* tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan nama / merek dagang MYSalon pada usaha salon milik Tergugat baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi.
2. Pasal 8 ayat 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 disebutkan bahwa: “Jika setelah berakhirnya Perjanjian Lisensi Pihak Kedua tetap memakai nama “My Salon” berupa apapun maka setiap hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terhitung dari hari berakhirnya Perjanjian Lisensi sampai Pihak Kedua berhenti menggunakan nama dimaksud.”
3. Pasal 9 ayat (4) Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa : “Jika setelah berakhirnya Perjanjian Lisensi Pihak Kedua tetap memakai nama “My Salon” berupa apapun maka setiap hari Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terhitung dari hari berakhirnya Perjanjian Lisensi sampai Pihak Kedua berhenti menggunakan nama dimaksud.”

Dalam penyelesaian sengketa yakni melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh bentuk penyelesaian para pihak dimana putusan terbit memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba oleh sebab-sebab yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut :

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

1. Pengadilan memutuskan berakhirnya perjanjian kerja sama waralaba “My salon”
2. Membebankan biaya *Franchise fee* Outlet Mysalon Jababeka sebesar Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada *franchisor*
3. Membebankan biaya *franchise fee* Outlet Mysalon Galaxi sebesar Rp61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada *franchisor*

Meskipun klausula-klausula pada perjanjian waralaba “My Salon” telah meliputi perlindungan hukum secara represif dan juga preventif akan tetapi belumlah dapat secara optimal melindungi para pihak. Salah satu hal yang dirasa kurang melindungi para pihak berdasarkan uraian berikut :

1. Berdasarkan hal tersebut tidak ada pihak yang memperoleh perlindungan hukum karena tidak tercapainya tuntutan atas kerugian baik gugatan konvensi maupun rekonsensi. Terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian waralaba menurut peneleiti seharusnya mendaftarkan perjanjian waralaba sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
2. Sekalipun tidak menentukan syarat sahnya suatu perjanjian waralaba, prosedur mengenai pendaftaran waralaba tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Dalam hal perjanjian waralaba dan prospektus penawaran waralaba tidak didaftarkan, maka terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi administratif berupa denda. Sanksi berupa peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Sanksi berupa denda dikenakan kepada Pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba atau Penerima waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga. Denda yang dikenakan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Karena itu, penerima dan pemberi waralaba sebaiknya mendaftarkan prospektus waralaba dan perjanjian waralaba. Pendaftaran ini akan bermanfaat bagi penerima waralaba karena akan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan akan mendatangkan rasa percaya bagi calon penerima waralaba. Bagi penerima waralaba, pendaftaran

perjanjian akan memberikan perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan pemberi waralaba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam perjanjian waralaba antara PT.MYSalon dengan Ratnasari Lukitaningrum adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan, dalam peradilan tahap pertama dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dan permohonan banding diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2019, Pembanding mengajukan permohonan Kasasi dibawah register nomor 1064K/PDT/2020.
2. Perlindungan Hukum bagi pemberi waralaba ketika terjadi perbuatan wanprestasi oleh penerima waralaba dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 dalam Pasal 33 mengatur tentang upaya perlindungan hukum yang menyatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, maupun pencabutan. Perlindungan hukum represif juga dilakukan yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dari kedua belah pihak pelaku franchise. Penanganan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang dapat berupa sanksi kepada para pihak seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu sengketa franchise.
3. Pertimbangan hakim mengenai sengketa waralaba yang berkenaan dengan perbuatan wanprestasi dari penerima waralaba dalam putusan (Studi Kasus putusan MA Nomor 1064K/Pdt/2020) Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2018. Tuntutan Provisi penggugat ditolak seluruhnya, dan menyatakan gugatan penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima. Penerima dan pemberi waralaba

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

sebaiknya mendaftarkan prospektus waralaba dan perjanjian waralaba. Pendaftaran ini akan bermanfaat bagi penerima waralaba karena akan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan akan mendatangkan rasa percaya bagi calon penerima waralaba. Bagi penerima waralaba, pendaftaran perjanjian akan memberikan perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan pemberi waralaba.

Saran

1. Dalam perjanjian waralaba terdapat suatu kerahasiaan yang menjadi kunci dari usahanya tersebut. Apabila sengketa waralaba diselesaikan di pengadilan, maka resiko publikasi kerahasiaan tersebut tidak dapat dihindarkan. Para pihak lebih baik menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dikarenakan dapat menghasilkan “*win-win solution*” bagi para pihak. Sehingga apabila telah terjadi kesepakatan dari perundingan, para pihak tidak merasa dirugikan karena telah ada “*win-win solution*” yang disepakati sebelumnya dengan cara para pihak bernegosiasi terhadap keinginan mereka untuk menyelesaikan sengketa. Kerahasiaan perusahaan tidak akan terpublikasi seperti yang terjadi pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. Perlindungan hukum bagi pemberi waralaba ketika terjadi perbuatan wanprestasi oleh penerima waralaba sebaiknya pemerintah hendaknya lebih memperketat pengawasan terhadap pendaftaran waralaba, para pemilik atau pemberi usaha waralaba tidak memberatkan terutama terhadap perjanjian waralaba yang dibuat agar dapat meminimalisir tindakan wanprestasi. Perlindungan hukum yang memadai akan menciptakan rasa aman dan percaya bagi para pihak dalam perjanjian waralaba. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba sekarang ini dapat kita lihat dalam KUHPerdara, PP Nomor 42 Tahun 2007, Permendag No. 31/MDAG/PER/8/2008, Permendag Nomor 53/MDAG/PER/8/2012. Seiring perkembangan bisnis Waralaba yang semakin pesat setiap tahunnya, sebaiknya adanya pembaharuan atas peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah dibuat.
3. Pertimbangan hakim mengenai sengketa waralaba yang berkenaan dengan perbuatan wanprestasi dari penerima waralaba dalam putusan (Studi Kasus putusan MA Nomor 1064K/Pdt/2020) sudah tepat, akan tetapi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian franchise secara sepihak oleh franchisor sebelum

berakhirnya kontrak sebaiknya diselesaikan secara arbitrase atau non litigasi karena prosesnya cepat, tidak memakan waktu, dan keputusan yang dibuat bersifat privat sehingga dapat menghindari kerusakan hubungan antara franchisor dan franchisee. Maka adanya pengaturan lebih lanjut Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 yang perlu penjelasan, terutama menyangkut praktek bisnis waralaba secara fair.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Anton F. Susanto,HR. Otje Salman S. *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Darus dkk,Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Devi Azwar, Tengku Keizerina. *Perlindungan Hukum dalam Franchise*, Jakarta, 2005.
- Dewi et.al, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana,2005, Cet.2.
- Fathoni,Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta :Rineka Cipta, 2011.
- Friedmann,W. *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Huijbers,Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius,1982.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003.
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Ni Luh Putu Wulan Purwanti.Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli, Volume 2 Nomor 6, Jakarta, 2014.
- JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*,Penyunting M. Hisyam UI Press,Jakarta, 2005.

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

- Keegen, Warren J. *Global Marketing Management*, Prentice Hall International, New York, 1989.
- Kogin, Kevin. *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2014.
- Khaeravdy, Ridwan. *Aspek-aspek Hukum Franchise*, UII, Yogya 2008.
- Lexy J. Moleong, Snelbecker. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mahmud, Peter. *Kontrak dan Pelaksanaannya*, 2000.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Mertoskusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1992.
- Nasution, Bismar. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 2003.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Serfianto, Iswi Hariyani. *Membangun Gurita Bisnis Franchise: Panduan Hukum (Franchise)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press : Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1978.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi : Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Waralaba*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Setiawan, Deden. *Franchise Guide Series-Ritel*, Jakarta : Harian Dian Rakyat, 2007.
- Sewu, Lindati P. *Franchise, Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2004.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dari Analisis Kasus*, Kencana Jakarta, 2004.
- Sumardi, Juanjir. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Surya Barata, Samadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Sutedi, Adrian. *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Tunggal, Imam Sjahputra. *Franchising : Konsep & Kasus*, Jakarta : Harvarindo, 2004.
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Waralaba*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widjaya, Kartini Mulyadi dan Gunawan. *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.

ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

Jurnal dan Internet

- D. M. Fatra et al., Kesetaraan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) (Studi Kasus terhadap Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi).
- I Made Warta, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 1, 2020.
- Marissa Vydia Awaluddin, Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus, Volume 1 Nomor 1, 2013.
- Moch Najib Imanullah, Urgensi Pengaturan Waralaba dalam Undang-Undang, Vol.1No.2, Yustisia, Jakarta, 2012.
- Mudassir Mathar, Aspek Hukum Usaha Waralaba Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 4 Nomor 1, 2006.
- Ni Made Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, Volume 5 Nomor 1, 2022.
- Paroki-teresa.tripod.com/tonikum_waralaba1.html.
- Ratna Sari, Novi.. Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2, 2017.
- Tamaradi Arief, Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Atas Kesalahan Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Imunisasi, Volume 2 Nomor 4.
- Tami Rusli, Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko AlfaMart(Studi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk), Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 1, 2015.
- Umi Rohmah, Perikatan dalam Hukum Barat dan Islam, Volume 7 Nomor 2, 2014.
- Wiguna, M. O. C, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. Jurnal Masalah Maslah Hukum, 47(1) 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Skripsi dan Thesis

Antika, Yuli .Perjanjian Waralaba menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Fakultas Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Nadiyah, Salma. Judul Perlindungan hukum terhadap pihak franchisor dalam bisnis waralaba d'besto chicken dan burger pusat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Tambunan,Liza Afriani.Analisis Hukum terhadap Perjanjian Franchise Perusahaan dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang (Studi PT.Citra Van Titipan Kilat Sibolga) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

Yunita,Rima. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Franchise di Pizza Hut, Fakultas Hukum Magister Kenotariaran Universitas Sumatera Utara, Medan,2018.